



## BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Paraf Koordinasi		
No	PENGELOLA	PARAF
1.	Kepala BPM Dan Pemdes	
2.	Kabag Hukum	
	Kepala DPPKAD	
4.	Asisten I	DL
5.	Asisten II	
6.	Sekretaris Daerah	
7.	Wakil Bupati	
8.	Bupati	Disampaikan dengan hormat untuk ditanda tangani



## BUPATI GORONTALO UTARA

---

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh

Menteri Dalam Negeri.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB II PENGALOKASIAN

#### Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan cara:

- a.  $W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)$ .

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk Desa Daerah.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Daerah.

Z4 = rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap total indeks kesulitan geografis Desa Daerah.

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

#### Pasal 4

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

### BAB III PENYALURAN

#### Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di rekening kas umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh



- perseratus);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Desa paling lambat bulan Maret; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam anggaran dan pendapatan dan belanja Desa.

#### BAB IV PENGUNAAN

##### Pasal 6

- (1) Dana Desa Diprioritaskan Untuk Membiayai Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dilaksanakan Melalui:
- a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar; Dan
  - b. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Desa, Yang Meliputi:
    - 1. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal; Dan
    - 2. Pemanfaatan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Secara Berkelanjutan.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dilaksanakan Melalui:
- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
  - b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh badan usaha milik Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
  - c. pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat Desa;
  - d. pengoordinasian melalui pembentukan dan fasilitas paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Desa;
  - e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidupbersih dan sehat;
  - f. dukungan terhadap kegiatan Desa dan masyarakat pengelolaan hutan Desa dan hutan kemasyarakatan; dan
  - g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.
- (4) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan



prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.

## BAB V PENGELOLAAN

### Pasal 7

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### Pasal 8

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti sebagaimana dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban anggaran pendapatan dan belanja Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

### Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan anggaran pendapatan dan belanja Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sampai dengan disampaikannya anggaran pendapatan dan belanja Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

- (3) Dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar, Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Pengurangan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

## BAB VI PENUTUP

### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwardang  
pada tanggal 17 JANUARI 2016

**BUPATI GORONTALO UTARA**

  
**INDRA YASIN**

Diundangkan di kwardang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

Ir. ISMAIL PATAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2016 NOMOR .....

---



**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
 DI KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2016**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula												Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk 25 %			Jumlah Penduduk Miskin 35 %			Luas Wilayah 10 %			IKG 30 %					
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)	
<b>I</b>	<b>Atinggola</b>		<b>7.918.960.000</b>														<b>550.993.401</b>	<b>8.469.955.000</b>
1		IMANA	565.640.000	1665	0,0152	0,38%	548	0,03	0,90%	222,88	0,13	1,32%	32,53	0,01	0,18%	0,02790	147.685.533	713.326.000
2		BINTANA	565.640.000	613	0,0056	0,14%	67	0,00	0,11%	0,23	0,00	0,00%	48,19	0,01	0,27%	0,00523	27.693.018	593.333.000
3		BUATA	565.640.000	409	0,0037	0,09%	87	0,00	0,14%	10,09	0,01	0,06%	46,84	0,01	0,26%	0,00560	29.669.528	595.310.000
4		PINONTYOYONGA	565.640.000	838	0,0077	0,19%	53	0,00	0,09%	1,95	0,00	0,01%	45,85	0,01	0,26%	0,00548	29.034.587	594.675.000
5		MONGGUPO	565.640.000	739	0,0067	0,17%	16	0,00	0,03%	1,30	0,00	0,01%	34,72	0,01	0,20%	0,00398	21.088.705	586.729.000
6		KOTAJIN	565.640.000	699	0,0064	0,16%	38	0,00	0,06%	0,44	0,00	0,00%	38,30	0,01	0,22%	0,00441	23.320.185	588.960.000
7		ILOMATA	565.640.000	848	0,0077	0,19%	178	0,01	0,29%	2,57	0,00	0,02%	34,09	0,01	0,19%	0,00694	36.736.698	602.377.000
8		ILOHELUMA	565.640.000	691	0,0063	0,16%	153	0,01	0,25%	1,54	0,00	0,01%	52,11	0,01	0,29%	0,00712	37.713.063	603.353.000
9		WAPALO	565.640.000	483	0,0044	0,11%	104	0,00	0,17%	10,63	0,01	0,06%	36,95	0,01	0,21%	0,00553	29.265.064	594.905.000
10		POSONO	565.640.000	420	0,0038	0,10%	35	0,00	0,06%	9,46	0,01	0,06%	48,07	0,01	0,27%	0,00481	25.441.348	591.081.000
11		SIGASO	565.640.000	742	0,0068	0,17%	78	0,00	0,13%	0,31	0,00	0,00%	51,01	0,01	0,29%	0,00587	31.076.924	596.717.000
12		TOMBULILATO	565.640.000	891	0,0081	0,20%	174	0,01	0,29%	15,13	0,01	0,09%	32,86	0,01	0,19%	0,00765	40.489.308	606.129.000
13		KOTAJIN UTARA	565.640.000	831	0,0076	0,19%	154	0,01	0,25%	2,34	0,00	0,01%	48,32	0,01	0,27%	0,00729	38.609.599	604.250.000
14		OLUHUTA	565.640.000	572	0,0052	0,13%	122	0,01	0,20%	2,70	0,00	0,02%	49,54	0,01	0,28%	0,00627	33.169.839	598.810.000
<b>II</b>	<b>Kwandang</b>		<b>10.181.520.000</b>														<b>978.558.448</b>	<b>11.160.076.000</b>
1		PONTOLO	565.640.000	1553	0,0142	0,35%	259	0,01	0,43%	0,54	0,00	0,00%	21,05	0,00	0,12%	0,00903	47.783.238	613.423.000
2		MOLINGGAPOTO	565.640.000	1285	0,0117	0,29%	128	0,01	0,21%	25,65	0,02	0,15%	23,91	0,00	0,13%	0,00791	41.879.538	607.520.000
3		LEBOTO	565.640.000	2046	0,0187	0,47%	297	0,01	0,49%	6,58	0,00	0,04%	33,56	0,01	0,19%	0,01184	62.681.303	628.321.000
4		POSSO	565.640.000	1978	0,0181	0,45%	263	0,01	0,43%	23,35	0,01	0,14%	36,31	0,01	0,20%	0,01228	64.992.990	630.633.000
5		TITIDU	565.640.000	2234	0,0204	0,51%	155	0,01	0,26%	10,42	0,01	0,06%	35,61	0,01	0,20%	0,01028	54.399.161	620.039.000
6		MOLUO	565.640.000	2155	0,0197	0,49%	127	0,01	0,21%	6,28	0,00	0,04%	18,48	0,00	0,10%	0,00842	44.591.801	610.232.000
7		MOOTINELO	565.640.000	1383	0,0126	0,32%	371	0,02	0,61%	7,78	0,00	0,05%	36,97	0,01	0,21%	0,01181	62.517.256	628.157.000
8		BUALEMO	565.640.000	1747	0,0159	0,40%	442	0,02	0,73%	11,47	0,01	0,07%	40,08	0,01	0,23%	0,01420	75.189.998	640.830.000
9		BULALO	565.640.000	2345	0,0214	0,54%	501	0,02	0,82%	51,89	0,03	0,31%	21,85	0,00	0,12%	0,01791	94.831.188	660.471.000
10		KATIALADA	565.640.000	1722	0,0157	0,39%	63	0,00	0,10%	2,54	0,00	0,02%	33,33	0,01	0,19%	0,00700	37.036.191	602.676.000
11		OMBULODATA	565.640.000	1132	0,0103	0,26%	467	0,02	0,77%	1,13	0,00	0,01%	49,64	0,01	0,28%	0,01314	69.540.411	635.180.000
12		ALATA KARYA	565.640.000	943	0,0086	0,22%	231	0,01	0,38%	5,68	0,00	0,03%	39,83	0,01	0,22%	0,00854	45.194.427	610.834.000
13		CISADANE	565.640.000	1220	0,0111	0,28%	222	0,01	0,37%	1,17	0,00	0,01%	35,33	0,01	0,20%	0,00850	44.992.627	610.633.000
14		BOTUWOMBATA	565.640.000	711	0,0065	0,16%	276	0,01	0,45%	2,43	0,00	0,01%	54,51	0,01	0,31%	0,00938	49.671.092	615.311.000
15		BOTUNGOBUNGO	565.640.000	893	0,0082	0,20%	245	0,01	0,40%	12,06	0,01	0,07%	42,90	0,01	0,24%	0,00921	48.731.470	614.371.000
16		MOLINGKAPOTO SELATAN	565.640.000	1355	0,0124	0,31%	252	0,01	0,41%	23,51	0,01	0,14%	28,02	0,01	0,16%	0,01022	54.086.985	619.727.000
17		PONTOLO ATAS	565.640.000	612	0,0056	0,14%	187	0,01	0,31%	0,96	0,00	0,01%	37,67	0,01	0,21%	0,00666	35.230.274	600.870.000
18		MASURU	565.640.000	719	0,0066	0,16%	233	0,01	0,38%	7,44	0,00	0,04%	46,51	0,01	0,26%	0,00854	45.208.497	610.848.000

*Handwritten signature/initials*



No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan												Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk 25 %			Jumlah Penduduk Miskin 35 %			Luas Wilayah 10 %			IKG 30 %					
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)	
<b>III</b>	<b>Anggrek</b>		<b>8.484.600.000</b>														<b>741.777.160</b>	<b>9.226.377.000</b>
1	ILANGATA	565.640.000	1997	0,0182	0,46%	387	0,02	0,64%	8,94	0,01	0,05%	32,16	0,01	0,18%	0,01327	70.257.438	635.897.000	
2	TOLONGIO	565.640.000	1448	0,0132	0,33%	293	0,01	0,48%	2,42	0,00	0,01%	23,33	0,00	0,13%	0,00959	50.748.092	616.388.000	
3	TOLANGO	565.640.000	1736	0,0158	0,40%	502	0,02	0,83%	2,96	0,00	0,02%	37,64	0,01	0,21%	0,01452	76.879.498	642.519.000	
4	POPALO	565.640.000	889	0,0081	0,20%	239	0,01	0,39%	8,62	0,01	0,05%	24,06	0,00	0,14%	0,00783	41.456.269	607.096.000	
5	DUDEPO	565.640.000	1257	0,0115	0,29%	466	0,02	0,77%	7,78	0,00	0,05%	61,69	0,01	0,35%	0,01448	76.648.511	642.289.000	
6	MOOTILANGO	565.640.000	991	0,0090	0,23%	239	0,01	0,39%	8,13	0,00	0,05%	47,25	0,01	0,27%	0,00934	49.454.971	615.095.000	
7	LANGGE	565.640.000	420	0,0038	0,10%	160	0,01	0,26%	4,07	0,00	0,02%	51,33	0,01	0,29%	0,00673	35.609.246	601.249.000	
8	TUTUWOTO	565.640.000	351	0,0032	0,08%	87	0,00	0,14%	3,60	0,00	0,02%	43,21	0,01	0,24%	0,00488	25.845.931	591.486.000	
9	HIYALOOILE	565.640.000	708	0,0065	0,16%	201	0,01	0,33%	0,83	0,00	0,00%	50,25	0,01	0,28%	0,00781	41.322.871	606.963.000	
10	IBARAT	565.640.000	1312	0,0120	0,30%	459	0,02	0,76%	2,85	0,00	0,02%	30,15	0,01	0,17%	0,01242	65.742.706	631.383.000	
11	ILOHELUMA	565.640.000	1057	0,0096	0,24%	182	0,01	0,30%	9,25	0,01	0,05%	44,43	0,01	0,25%	0,00846	44.792.410	610.432.000	
12	ILODULUNGA	565.640.000	437	0,0040	0,10%	116	0,01	0,19%	1,66	0,00	0,01%	45,64	0,01	0,26%	0,00558	29.526.967	595.167.000	
13	PUTIANA	565.640.000	1131	0,0103	0,26%	354	0,02	0,58%	3,24	0,00	0,02%	44,00	0,01	0,25%	0,01108	58.659.638	624.300.000	
14	HELUMO	565.640.000	800	0,0073	0,18%	188	0,01	0,31%	3,98	0,00	0,02%	58,35	0,01	0,33%	0,00845	44.707.962	610.348.000	
15	DATAHU	565.640.000	273	0,0025	0,06%	112	0,01	0,18%	2,09	0,00	0,01%	55,00	0,01	0,31%	0,00569	30.124.651	595.765.000	
<b>IV</b>	<b>Sumalata</b>		<b>6.222.040.000</b>														<b>429.982.526</b>	<b>6.652.022.000</b>
1	BULONTIO TIMUR	565.640.000	2186	0,0200	0,50%	300	0,01	0,49%	12,07	0,01	0,07%	30,29	0,01	0,17%	0,01235	65.386.248	631.026.000	
2	BULONTIO BARAT	565.640.000	1529	0,0140	0,35%	156	0,01	0,26%	11,29	0,01	0,07%	48,47	0,01	0,27%	0,00946	50.076.791	615.717.000	
3	BULOILA	565.640.000	976	0,0089	0,22%	205	0,01	0,34%	10,48	0,01	0,06%	24,59	0,00	0,14%	0,00761	40.288.189	605.928.000	
4	KASIA	565.640.000	470	0,0043	0,11%	6	0,00	0,01%	10,13	0,01	0,06%	53,08	0,01	0,30%	0,00476	25.220.834	590.861.000	
5	KIKIA	565.640.000	830	0,0076	0,19%	61	0,00	0,10%	1,17	0,00	0,01%	52,14	0,01	0,29%	0,00591	31.265.794	596.906.000	
6	TUMBA	565.640.000	759	0,0069	0,17%	172	0,01	0,28%	5,52	0,00	0,03%	57,98	0,01	0,33%	0,00816	43.193.384	608.833.000	
7	MEBONGO	565.640.000	749	0,0068	0,17%	93	0,00	0,15%	6,05	0,00	0,04%	50,87	0,01	0,29%	0,00647	34.231.591	599.872.000	
8	LELATO	565.640.000	635	0,0058	0,14%	183	0,01	0,30%	6,49	0,00	0,04%	47,51	0,01	0,27%	0,00753	39.835.369	605.475.000	
9	PULOHENTI	565.640.000	597	0,0055	0,14%	142	0,01	0,23%	7,08	0,00	0,04%	59,68	0,01	0,34%	0,00748	39.618.958	605.259.000	
10	PUNCAK MANDIRI	565.640.000	550	0,0050	0,13%	33	0,00	0,05%	3,99	0,00	0,02%	57,98	0,01	0,33%	0,00530	28.074.227	593.714.000	
11	HUTAKALO	565.640.000	701	0,0064	0,16%	63	0,00	0,10%	10,09	0,01	0,06%	52,48	0,01	0,30%	0,00619	32.791.143	598.431.000	
<b>V</b>	<b>Tollnggula</b>		<b>5.656.400.000</b>														<b>402.930.077</b>	<b>6.059.329.000</b>
1	TOLINGGULA TENGAH	565.640.000	1361	0,0124	0,31%	48	0,00	0,08%	2,85	0,00	0,02%	46,22	0,01	0,26%	0,00667	35.310.807	600.951.000	
2	TOLINGGULA PANTAI	565.640.000	1220	0,0111	0,28%	156	0,01	0,26%	18,40	0,01	0,11%	33,77	0,01	0,19%	0,00835	44.194.565	609.835.000	
3	TOLINGGULA ULU	565.640.000	1111	0,0101	0,25%	239	0,01	0,39%	38,30	0,02	0,23%	31,36	0,01	0,18%	0,01051	55.654.254	621.294.000	
4	LIMBATO	565.640.000	633	0,0058	0,14%	85	0,00	0,14%	21,96	0,01	0,13%	37,63	0,01	0,21%	0,00627	33.187.158	598.827.000	
5	PAPULANGI	565.640.000	737	0,0067	0,17%	126	0,01	0,21%	9,73	0,01	0,06%	40,23	0,01	0,23%	0,00660	34.945.713	600.586.000	
6	MOLANGGA	565.640.000	791	0,0072	0,18%	170	0,01	0,28%	30,86	0,02	0,18%	48,68	0,01	0,27%	0,00918	48.601.448	614.241.000	
7	CEMPAKA PUTIH	565.640.000	334	0,0030	0,08%	46	0,00	0,08%	19,00	0,01	0,11%	36,98	0,01	0,21%	0,00473	25.054.247	590.694.000	
8	TOLITE JAYA	565.640.000	1050	0,0096	0,24%	79	0,00	0,13%	2,28	0,00	0,01%	50,72	0,01	0,29%	0,00669	35.418.428	601.058.000	
9	ILOMANGGA	565.640.000	491	0,0045	0,11%	65	0,00	0,11%	12,12	0,01	0,07%	53,37	0,01	0,30%	0,00592	31.330.316	596.970.000	
10	ILOTUNGGULO	565.640.000	1555	0,0142	0,35%	264	0,01	0,43%	6,65	0,00	0,04%	51,44	0,01	0,29%	0,01119	59.233.141	624.873.000	

*Handwritten signature*

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula											Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa		
				Jumlah Penduduk 25 %			Jumlah Penduduk Miskin 35 %			Luas Wilayah 10 %			IKG 30 %						
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17) *		
<b>VI</b>	<b>Gentuma Raya</b>		<b>6.222.040.000</b>														<b>387.370.889</b>	<b>6.609.416.000</b>	
1	GENTUMA		565.640.000	704	0,0064	0,16%	33	0,00	0,05%	1,27	0,00	0,01%	47,41	0,01	0,27%		0,00490	25.923.980	591.564.000
2	DUMOLODO		565.640.000	1000	0,0091	0,23%	242	0,01	0,40%	1,37	0,00	0,01%	50,17	0,01	0,28%		0,00918	48.570.738	614.211.000
3	MOLONGGOTA		565.640.000	1281	0,0117	0,29%	278	0,01	0,46%	2,97	0,00	0,02%	51,51	0,01	0,29%		0,01058	56.002.495	621.642.000
4	IPILO		565.640.000	904	0,0083	0,21%	180	0,01	0,30%	0,65	0,00	0,00%	43,10	0,01	0,24%		0,00749	39.670.945	605.311.000
5	LANGKE		565.640.000	391	0,0036	0,09%	18	0,00	0,03%	9,08	0,01	0,05%	43,56	0,01	0,25%		0,00418	22.143.360	587.783.000
6	PASALAE		565.640.000	1351	0,0123	0,31%	121	0,01	0,20%	2,13	0,00	0,01%	39,28	0,01	0,22%		0,00742	39.254.102	604.894.000
7	NANATI JAYA		565.640.000	547	0,0050	0,12%	94	0,00	0,15%	0,48	0,00	0,00%	54,54	0,01	0,31%		0,00590	31.220.325	596.860.000
8	KETAPANG		565.640.000	914	0,0083	0,21%	59	0,00	0,10%	0,79	0,00	0,00%	60,19	0,01	0,34%		0,00650	34.391.485	600.031.000
9	MOTOMINGO		565.640.000	719	0,0066	0,16%	109	0,01	0,18%	7,41	0,00	0,04%	58,09	0,01	0,33%		0,00715	37.847.267	603.487.000
10	DURIAN		565.640.000	555	0,0051	0,13%	140	0,01	0,23%	0,63	0,00	0,00%	45,53	0,01	0,26%		0,00618	32.688.960	598.329.000
11	BOHUSAMI		565.640.000	388	0,0035	0,09%	3	0,00	0,00%	1,54	0,00	0,01%	47,68	0,01	0,27%		0,00371	19.657.233	585.304.000
<b>VII</b>	<b>Kecamatan Tomilito</b>		<b>5.656.400.000</b>														<b>578.050.393</b>	<b>6.234.449.000</b>	
1	DAMBALO		565.640.000	1228	0,0112	0,28%	257	0,01	0,42%	99,85	0,06	0,59%	26,67	0,01	0,15%		0,01447	76.597.028	642.237.000
2	MILANGO		565.640.000	607	0,0055	0,14%	173	0,01	0,28%	25,53	0,02	0,15%	32,41	0,01	0,18%		0,00758	40.109.129	605.749.000
3	JEMBATAN MERAH		565.640.000	1042	0,0095	0,24%	200	0,01	0,33%	44,01	0,03	0,26%	26,79	0,01	0,15%		0,00980	51.855.234	617.495.000
4	BUBODE		565.640.000	934	0,0085	0,21%	209	0,01	0,34%	108,65	0,06	0,65%	37,59	0,01	0,21%		0,01415	74.888.067	640.528.000
5	LEYAO		565.640.000	561	0,0051	0,13%	165	0,01	0,27%	22,00	0,01	0,13%	56,26	0,01	0,32%		0,00848	44.864.003	610.504.000
6	MOLANTADU		565.640.000	1033	0,0094	0,24%	283	0,01	0,47%	71,15	0,04	0,42%	43,99	0,01	0,25%		0,01372	72.645.392	638.285.000
7	HUIDU MELITO		565.640.000	1110	0,0101	0,25%	143	0,01	0,24%	55,98	0,03	0,33%	47,12	0,01	0,27%		0,01087	57.540.218	623.180.000
8	BULANGO RAYA		565.640.000	731	0,0067	0,17%	221	0,01	0,36%	50,23	0,03	0,30%	36,49	0,01	0,21%		0,01035	54.774.765	620.415.000
9	TANJUNG KARANG		565.640.000	772	0,0070	0,18%	200	0,01	0,33%	63,69	0,04	0,38%	54,66	0,01	0,31%		0,01192	63.097.346	628.737.000
10	MUTIARA LAUT		565.640.000	477	0,0044	0,11%	99	0,00	0,16%	36,20	0,02	0,22%	53,30	0,01	0,30%		0,00787	41.679.211	607.319.000
<b>VIII</b>	<b>Ponelo K</b>		<b>2.262.560.000</b>														<b>189.304.070</b>	<b>2.451.864.000</b>	
1	PONELO		565.640.000	1091	0,0100	0,25%	215	0,01	0,35%	4,64	0,00	0,03%	37,93	0,01	0,21%		0,00844	44.690.081	610.330.000
2	MALAMBE		565.640.000	882	0,0081	0,20%	164	0,01	0,27%	4,06	0,00	0,02%	53,20	0,01	0,30%		0,00795	42.096.076	607.736.000
3	OTIOLA		565.640.000	765	0,0070	0,17%	133	0,01	0,22%	30,90	0,02	0,18%	54,56	0,01	0,31%		0,00885	46.829.509	612.470.000
4	TIHENGO		565.640.000	986	0,0090	0,23%	226	0,01	0,37%	22,67	0,01	0,13%	56,81	0,01	0,32%		0,01052	55.688.404	621.328.000
<b>IX</b>	<b>Monano</b>		<b>5.656.400.000</b>														<b>382.344.361</b>	<b>6.038.744.000</b>	
1	MONANO		565.640.000	1243	0,0113	0,28%	264	0,01	0,43%	2,00	0,00	0,01%	26,81	0,01	0,15%		0,00881	46.650.582	612.291.000
2	TUDI		565.640.000	616	0,0056	0,14%	224	0,01	0,37%	8,45	0,01	0,05%	50,65	0,01	0,29%		0,00845	44.731.945	610.372.000
3	MONAS		565.640.000	858	0,0078	0,20%	407	0,02	0,67%	6,75	0,00	0,04%	42,87	0,01	0,24%		0,01148	60.746.719	626.387.000
4	DUNU		565.640.000	628	0,0057	0,14%	169	0,01	0,28%	5,30	0,00	0,03%	37,87	0,01	0,21%		0,00666	35.279.134	600.919.000
5	GARAPIA		565.640.000	512	0,0047	0,12%	117	0,01	0,19%	2,64	0,00	0,02%	47,56	0,01	0,27%		0,00593	31.400.297	597.040.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula											Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
				Jumlah Penduduk 25 %			Jumlah Penduduk Miskin 35 %			Luas Wilayah 10 %			IKG 30 %					
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)	
6		SOGU	565.640.000	704	0,0064	0,16%	119	0,01	0,20%	4,52	0,00	0,03%	49,46	0,01	0,28%	0,00662	35.053.355	600.693.000
7		PILOHULATA	565.640.000	425	0,0039	0,10%	91	0,00	0,15%	0,69	0,00	0,00%	52,66	0,01	0,30%	0,00548	28.991.669	594.632.000
8		MOKONOWU	565.640.000	489	0,0045	0,11%	119	0,01	0,20%	0,60	0,00	0,00%	51,41	0,01	0,29%	0,00601	31.804.966	597.445.000
9		TOLITEHUJU	565.640.000	361	0,0033	0,08%	76	0,00	0,13%	5,49	0,00	0,03%	35,92	0,01	0,20%	0,00443	23.429.205	589.069.000
10		ZURIYATI	565.640.000	567	0,0052	0,13%	193	0,01	0,32%	10,10	0,01	0,06%	58,36	0,01	0,33%	0,00836	44.256.489	609.896.000
<b>X</b>	<b>Biau</b>		<b>5.656.400.000</b>														<b>310.814.409</b>	<b>5.967.214.000</b>
1		BIAWU	565.640.000	570	0,0052	0,13%	192	0,01	0,32%	8,81	0,01	0,05%	38,77	0,01	0,22%	0,00717	37.955.063	603.595.000
2		OMUTO	565.640.000	518	0,0047	0,12%	86	0,00	0,14%	8,10	0,00	0,05%	41,54	0,01	0,23%	0,00542	28.692.403	594.332.000
3		LUHUTO	565.640.000	460	0,0042	0,10%	93	0,00	0,15%	3,60	0,00	0,02%	55,25	0,01	0,31%	0,00591	31.277.656	596.918.000
4		WINDU	565.640.000	562	0,0051	0,13%	111	0,01	0,18%	7,01	0,00	0,04%	52,55	0,01	0,30%	0,00649	34.345.041	599.985.000
5		TOPI	565.640.000	508	0,0046	0,12%	96	0,00	0,16%	1,67	0,00	0,01%	49,89	0,01	0,28%	0,00565	29.912.014	595.552.000
6		SEMBIHINGAN	565.640.000	217	0,0020	0,05%	39	0,00	0,06%	3,95	0,00	0,02%	57,13	0,01	0,32%	0,00459	24.309.416	589.949.000
7		DIDINGGA	565.640.000	496	0,0045	0,11%	59	0,00	0,10%	4,42	0,00	0,03%	55,78	0,01	0,31%	0,00551	29.165.751	594.806.000
8		BUALO	565.640.000	598	0,0055	0,14%	71	0,00	0,12%	1,61	0,00	0,01%	53,34	0,01	0,30%	0,00564	29.830.950	595.471.000
9		POTANGO	565.640.000	525	0,0048	0,12%	140	0,01	0,23%	3,10	0,00	0,02%	37,01	0,01	0,21%	0,00577	30.558.919	596.199.000
10		BOHULO	565.640.000	495	0,0045	0,11%	138	0,01	0,23%	2,90	0,00	0,02%	53,13	0,01	0,30%	0,00657	34.767.197	600.407.000
<b>XI</b>	<b>Sumalata</b>		<b>5.656.400.000</b>														<b>341.364.266</b>	<b>5.997.764.000</b>
1		DEME SATU	565.640.000	562	0,0051	0,13%	133	0,01	0,22%	9,30	0,01	0,06%	41,28	0,01	0,23%	0,00635	33.623.336	599.263.000
2		BULUWATU	565.640.000	396	0,0036	0,09%	53	0,00	0,09%	5,97	0,00	0,04%	28,52	0,01	0,16%	0,00374	19.790.130	585.430.000
3		DULUKAPA	565.640.000	1122	0,0102	0,26%	194	0,01	0,32%	11,07	0,01	0,07%	28,00	0,01	0,16%	0,00799	42.298.650	607.939.000
4		DEME DUA	565.640.000	684	0,0062	0,16%	119	0,01	0,20%	30,93	0,02	0,18%	30,86	0,01	0,17%	0,00710	37.568.283	603.208.000
5		BULADU	565.640.000	720	0,0066	0,16%	107	0,01	0,18%	6,53	0,00	0,04%	34,59	0,01	0,19%	0,00574	30.397.056	596.037.000
6		HULAWA	565.640.000	524	0,0048	0,12%	35	0,00	0,06%	4,74	0,00	0,03%	50,22	0,01	0,28%	0,00488	25.854.268	591.494.000
7		WUBUDU	565.640.000	855	0,0078	0,20%	135	0,01	0,22%	34,02	0,02	0,20%	30,15	0,01	0,17%	0,00790	41.792.630	607.433.000
8		BUBALANGO	565.640.000	293	0,0027	0,07%	69	0,00	0,11%	10,08	0,01	0,06%	49,42	0,01	0,28%	0,00519	27.468.970	593.109.000
9		MOTIHELUMO	565.640.000	787	0,0072	0,18%	296	0,01	0,49%	7,12	0,00	0,04%	30,03	0,01	0,17%	0,00878	46.501.118	612.141.000
10		KOLUWOKA	565.640.000	727	0,0066	0,17%	147	0,01	0,24%	4,11	0,00	0,02%	44,19	0,01	0,25%	0,00681	36.069.826	601.710.000
<b>Total</b>			<b>69.573.720.000</b>	<b>109.541</b>	<b>1,0</b>	<b>0,25</b>	<b>21.260,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,35</b>	<b>1.682,83</b>	<b>1,00</b>	<b>0,10</b>	<b>5.322,95</b>	<b>1,00</b>	<b>0,30</b>	<b>1,00</b>	<b>5.293.490.000</b>	<b>74.867.210.000</b>

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab. Gorontalo Utara	74.867.210.000 (c)
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab.	74.867.210.000 (d)
Pagu Alokasi Dasar	565.640.000 (e)
Total Pagu Alokasi Dasar	69.573.720.000 (f)
Total Pagu Alokasi Formula	5.293.490.000
Jumlah Desa	123

Bobot	
JP	25% (4)
AK	35% (7)
LW	10% (10)
IKG	30% (14)

BUPATI GORONTALO UTARA  
  
 INDRAYASIN



# DEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

## BPM DAN PEMDES

Alamat: Jl. Kusnodanupojo No. 18 Desa Molingkapoto, Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara

### TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Gorontalo Utara  
Dari : Kepala BPM dan PEMDES  
Perihal : Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016.  
Tanggal : 3 Februari 2016

- I. Dasar :
1. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  2. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 137 Nomor 337);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /PMK.07/2015 tentang Penggunaan, Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
- II. Pertimbangan : bahwa agar perhitungan Dana Desa setiap Desa berjalan tertib, transparan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016.
- III. Usulan : Berdasarkan pertimbangan diatas disarankan kepada Bapak Bupati Gorontalo Utara kiranya dapat menyetujui dan mengesahkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016.

Demikian telaahan ini di sampaikan atas persetujuan Bapak Bupati kami Ucapkan Terima Kasih.

KEPALA BPM DAN PEMDES

**ABDULLAH BAKARI. S.AP**  
NIP. 196105211981031002



TELAAH HUKUM

Negara Yur  
 Dan  
 Pasal  
 Tanggal

I. Dasar  
 1. Dalam melaksanakan tugas sebagai  
 2. Dalam melaksanakan tugas sebagai  
 3. Dalam melaksanakan tugas sebagai

II. Temuan  
 III. Kesimpulan

KEPALA BAKAMKOR

ABDULLAH BAKARI S.P.

NIP. 1961051198103102